

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kajian Hukum Pidana Dari Pernikahan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**

##### **4.1.1 Analisis Hukum Tentang Pernikahan**

Sebelum penulis mengupas lebih jauh permasalahan mengenai pernikahan anak di bawah umur di Labuhanbatu Sumatera Utara, ada baiknya di paparkan kasus yang penulis ambil dalam kejadian di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Pernikahan anak di bawah umur sering kali melibatkan aspek kompleks yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Kajian hukum ini melibatkan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang dan peraturan hukum yang mengatur pernikahan, khususnya dalam konteks usia minimum untuk menikah, dengan melakukan kajian hukum pidana ini peneliti membuat kebijakan yang dapat memberikan sumbangan berharga dalam memperbaiki sistem hukum dan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak anak serta mencegah praktik pernikahan anak di bawah umur yang merugikan.

Sebagai kasus ini yang akan di kaji bahwa, seorang anak wanita yang masih berumur 17 tahun dinikahi oleh seorang pria berumur 18 tahun dikarenakan adanya sebuah permasalahan yang di mana seorang pria tersebut membawa lari

wanita di bawah umur ternyata di dalam hubungan mereka wanita tersebut telah hamil di luar nikah dan menikahkan wanita tersebut tanpa sepengetahuan orang tua/wali dari pihak wanita tersebut, sehingga peran orang tua tersebut untuk menjaga nama baik keluarga mengambil langkah dan melangsungkan pernikahan terhadap anak nya dan pria tersebut, kasus seperti ini banyak terjadi di Kabupaten Labuhanbatu akan tetapi banyak nya permasalahan seperti ini masyarakat bahkan pemerintah buta dengan ketidakpedulian sehingga permasalahan ini terus dan akan terjadi berulang-ulang.

Dari contoh kasus diatas anak wanita tersebut belum memenuhi syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa ditentukan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk seorang pria di bawah umur yang telah membawa kabur seorang anak. Oleh karenanya anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana maka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak bahkan berhak dapat pengurangan masa pidana (remisi) .

Perkawinan anak dibawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah yang berakhir pada perceraian. Hal ini terjadi karena mental anak wanita yang masih berumur 17 tahun belum siap atau matang untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang

menyatakan bahwa perkawinan hanya di perbolehkan jika pihak laki-laki ataupun perempuan telah mencapai 19 tahun. Penjelasan atas Undang-Undang tersebut terdapat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang terdapat bagian penjelasan atau uraian beberapa masalah mendasar.<sup>1</sup>

Adanya ketentuan Peraturan Hukum diatas masyarakat justru terhambat dengan peraturan perundangan jika akan melaksanakan perkawinan untuk anak di bawah umur yang telah terdapat sebuah permasalahan. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah di tentukan peraturan dan asas sebagai prinsip mengenai perkawinan, yang di dalam masyarakat kenyataan nya masih terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan sebuah perkawinan di bawah umur. Untuk dapat melangsungkan perkawinan maka calon pasangan yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan oleh karena itu perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. Apabila belum mencapai umur, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orangtua pihak laki maupun wanita.

Penentuan batas umur dan bentuk pertanggung jawaban pidana anak untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang bermasalah dengan hukum selanjutnya akan di sebut adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Nomor 3019

belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan sebuah tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggaris bawahi batas usia seseorang dalam kategori anak-anak, yaitu minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun . untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, ada banyak pertimbangan yang di lakukan oleh pihak yang berwajib seperti salah satunya pertimbangan psikologis, sosiologis, yang pedagogis yang harus diberikan dalam penyelesaiannya. Yang apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka, batas usia menjadi faktor penting dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak.

Selain pembatasan umur terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pidana terhadap pernikahan anak di bawah umur yang tidak memenuhi peraturan, sebagaimana telah melanggar aturan hukum yang telah membawa kabur seorang anak perempuan, sehingga yang lebih memperhatikan lagi di dalam kasus ini pelakunya adalah anak. Dalam Pasal 332 ayat 1 ke 1-e KUHP berbunyi : “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.”<sup>2</sup>

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan oleh keadaan dan kemauan jiwanya atau dalam keadaan sadar. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana disebut juga *criminal responsibility* yang berarti : seseorang yang melakukan suatu tindak

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332 Ayat 1 ke 1-e

pidana tidak berarti harus di hukum, ia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya, dimana suatu perbuatannya berarti menentukan apakah pelakunya salah atau tidak.<sup>3</sup> Pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang anak di bawah umur sebagai pelaku utama yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya proses tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan fakta dalam kasus ini bahwa orang tua/ayah dari pihak wanita ini tidak setuju dengan anak perempuannya yang telah menikah dalam keadaan tanpa sepengetahuan atau tidak mendapat izin orangtua anak perempuan, kemudian orang tua tersebut melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang atas laporan tersebut, orang tua dari pihak laki-laki membujuk paksa untuk damai dalam kasus ini dan berjanji akan bertanggung jawab dengan perilaku anaknya. Sesuai dengan ketentuan hukum melarikan perempuan yang belum dewasa harus dikenakan sanksi pidana untuk tersangka, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, perbuatan membawa pergi yang di sebut dalam ayat 1 berarti diperlukan tindakan aktif dari pelaku laki-laki.

Dengan tindakan peran aktif dari orangtua laki-laki pihak kepolisian dan pihak penyidik yang menangani kasus ini tentang pernikahan anak dibawah umur mengupayakan dengan Restoratif Justice dengan melakukan perdamaian bagi kedua belah pihak, dimana baik pelaku maupun korbannya masih dibawah umur.

---

<sup>3</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal: 10

Jika anak di proses secara hukum itu merupakan *Ultimum Remidium* (upaya terakhir), karena penjara bukanlah hal yang baik bagi anak.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pertanggungjawaban tindak pidana anak dibawah umur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu di berikan 2 sanksi tindakan dan sanksi pidana :

1. Bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur di bawah 14 tahun yang mana sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak tersebut termasuk dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 tahun ke atas dapat di berikan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang termasuk dalam Pasal 71 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa dalam proses panjang kasus ini telah melaksanakan proses melalui diversi lain usaha damai dari orangtua pelaku atau di sebut dengan pendekatan RJ (*Restorative Justice*) terhadap tindak pidana anak tersebut. Bahwa penanganan terhadap tindak pidana anak melalui proses upaya diversi yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dari orangtua, korban atau orangtuanya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif .

---

<sup>4</sup> Risdalina, 2020, Perkawinan Yang Tidak Di Catatkan Berdasarkan Hukum Administrasi Kependudukan , Maha Putra Rantauprapat, Hlm 35

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 82 dan 71

Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi sebuah masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan orangtua atau keluarga mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan dendam. Sebagaimana telah merujuk pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan pengalihan penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke proses luar peradilan untuk menghindarkan anak dari ancaman pidana.<sup>6</sup>

Melaksanakan konsep diversifikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada agar mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan anak dan menghilangkan label pelaku penjahat terhadap anak yang sudah menjadi korban kejahatan. Tujuan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 adalah :

1. Mencapai kedamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Melindungi anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.<sup>7</sup>

Didalam Pasal 11 hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali

Yang dimana didalam Pasal 12 hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

#### **4.1.2 Analisis Penulis**

Berdasarkan fakta yang penulis ambil dari informasi narasumber saudara F adapun yang di sampaikan sebelumnya dengan pelaku R yang disebut mantan suami korban tidak meminta izin kepada orang tua korban yang mana korban saat itu masih merupakan anak di bawah umur (17 tahun) tetapi atas keinginan korban itu sendiri.

Jika di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penulis kaji bahwa tindak pidana pelakunya adalah seorang anak yang berusia 18 tahun namun telah menikah tidak lagi di kategorikan sebagai anak, tetapi telah dianggap sebagai orang dewasa. Dikarenakan bahwa sebuah proses hukum anak di bawah umur berstatus kawin yang berhadapan dengan hukum tidak menggunakan Sistem Peradilan Anak melainkan sistem peradilan dewasa, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak berlaku untuk saudara R karena Undang-Undang ini berlaku untuk anak yang berusia 18 tahun kebawah tetapi belum menikah, sedangkan saudara R umur 18 tahun telah menikah maka dari itu di kategorikan sebagai seseorang individu yang cakap hukum/ kedewasaannya dalam bertindak.

Berdasarkan wawancara penulis, kedua belah pihak telah upaya damai dengan menggunakan keadilan *restorative justice* untuk menjaga nama baik dan



agar korban tidak merasa di rugikan dalam permasalahan ini sehingga ada pertanggung jawaban yang adil dari pelaku, karena di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative Justice*.<sup>8</sup>

Akan tetapi jika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana dan tidak di laporkan sama sekali itu tidak menjadi sebuah kepentingan pemerintah untuk menanggapi kasus tersebut, karena hal seperti ini walaupun diselesaikan secara kekeluargaan orang tua berperan sangat penting dalam menasehati anaknya agar kejadian ini dapat di jadikan sebuah pembelajaran, jadi untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini telah di buat oleh pemerintah agar negara indonesia menjadi negara yang taat terhadap hukum, tetapi Undang-Undang ini tidak dapat berlaku secara baik oleh masyarakat sehingga mereka lebih mementingkan sebuah di selesaikan dengan secara kekeluargaan agar nasib anak perempuan mereka dapat di nikahkan walaupun belum sah secara Hukum Negara yang berlaku.

Tujuan utama *Restorative justice* adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak, dan mencegah terulangnya perilaku kriminal di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan mereka dan menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dalam menangani konflik kejahatan.

---

<sup>8</sup> Wawancara Penulis, Tanggal 30 Desember 2023

#### **4.2 Dampak Terhadap Hukum Akibat Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dapat memiliki dampak hukum yang serius bagi individu yang terlibat. Undang-Undang ini menetapkan serangkaian ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, memastikan keadilan, dan memberikan rehabilitasi yang efektif. Dampak hukumnya dapat mencakup penerapan sanksi pidana, seperti hukuman percobaan, pengawasan, atau penahanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jika dilihat dari KUHP dampak terhadap hukum terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di dalam Pasal 69 bahwa : “ Anak hanya dapat di jatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Pasal 70 “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu di lakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Kemudian jika terjadinya pelanggaran maka di dalam Pasal 71 telah di tetapkan, pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
  1. Pembinaan diluar lembaga
  2. Pelayanan masyarakat, atau

### 3. Pengawasan

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara.

Tetapi pidana yang di jatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. kembali lagi bahwa didalam Pasal 102 pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini, dan sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang pengadilan anak. Maka, suatu perbuatan yang di dalam kasus ini tidak sampai ke proses penyidikan maka hukum ini tidak berlaku untuk pelaku karena sudah melakukan upaya damai yang dibuat secara kekeluargaan sebagaimana hasil dari wawancara bahwa berguna untuk kepentingan masa depan anak kedepannya.

Oleh sebab itu anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar anak tersebut.<sup>10</sup>

**4.2.1. Tabel Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Hasil Wawancara 30 Desember 2023**

No	Nama Korban	Ekonomi	Keharmonisan Rumah Tangga	Kesulitan dalam membina Rumah tangga
1.	Inisial F	Berdampak, Karena mantan suami belum mempunyai pekerjaan tetap	Awal pernikahan harmonis, lama kelamaan ketika mempunyai anak tidak harmonis sehingga bercerai akibat ekonomi.	Tidak merasa kesulitan, karena mendapatkan bimbingan dari orangtua. Oleh karena suami tidak memiliki pekerjaan berdampak pada hubungan rumah tangga.

**Sumber : diperoleh dari wawancara dengan korban pernikahan anak di bawah umur.**

Dari wawancara penulis dengan saudari F korban pernikahan anak di bawah umur. Adapun akibat dari perkawinan di bawah umur yang dapat di ambil pelajaran dari saudari F, usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan dari perkawinan yang baik

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

adalah memperoleh keturunan yang baik.<sup>11</sup>Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang baik juga. Maksudnya ialah untuk tumbuh kembang bayi ataupun ibunya sendiri. Adapun dampak atau faktor yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur antara lain :

1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan fenomena sosial yang banyak menimbulkan beragam pandangan masyarakat. Beberapa orang menganggapnya sebagai ekspresi kebebasan individu dalam menjalani hubungan antar pribadi tanpa batasan yang ketat, dan merasa mendapatkan menjelajahi dan memahami diri mereka sendiri serta mendapatkan pengalaman yang berharga dalam hubungan. Selain itu pegaulan bebas juga sering di kaitkan dengan penyebaran penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak di inginkan.

2. Dampak Negatif

Dampak dari perkawinan di bawah umur menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negatif pula, dampak negatif perkawinan di bawah umur seperti dampak pada sosial, ekonomi, kesehatan dan terhambatnya pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari pernikahan dibawah umur merupakan langkah penting dalam memastikan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.

---

<sup>11</sup> Wawancara Penulis, Tanggal 30 Desember 2023

### 3. Dampak Sosial

Banyak pandangan-pandangan buruk terhadap perkawinan di bawah umur merupakan salah satu dampak sosial yang membuat korban menjadi menahan malu atas perbuatannya sendiri. Karena pernikahan ini dari pergaulan bebas maka pelaku pernikahan di kucilkan dan mejadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya upaya bersama dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dan remaja dari praktik pernikahan di bawah umur serta memberikan dukungan yang di perlukan bagi mereka yang telah terkena dampaknya.<sup>12</sup>

### 4. Dampak Psikologis

Menurut saudari F, Perkawinan di bawah umur pada awal-awal perkawinan harmonis tetapi berjalan nya waktu pernikahan ini menjadi tidak harmonis mengakibatkan perceraian dan sekarang menjadi beban tanggungjawab karena telah mempunyai anak, sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban “sebelum nya ada rasa penyesalan kenapa pernikahan ini bisa terjadi dan berakhir cerai sehingga menjadi stres.” Dan ada rasa takut untuk menikah lagi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak psikologis dari pernikahan di bawah umur dan bekerja sama dengan orangtua, untuk masyarakat melindungi anak-anak dan remaja dari

---

<sup>12</sup> Husnul Fatimah, 2021, Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya, Banjarbaru, hlm 40

situasi yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka secara emosional dan mental.

#### **4.2.2 Analisis Penulis**

Berdasarkan analisis penulis, pembahasan pelaku tentang proses peradilan pada anak bila mana telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 akan dikenakan proses hukum yang berlaku dan mengikuti serangkaian langkah yang di rancang khusus untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan rehabilitas yang efektif. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa proses peradilan pada anak di atur secara khusus untuk memastikan bahwa hukuman yang di berikan sesuai dengan usia, tingkat kematangan, dan kebutuhan pembinaan anak. Tetapi anak di bawah umur tidak dapat di hukum pidana seperti hukuman orang dewasa melainkan mendapatkan tindakan hukuman pada peradilan anak yang semestinya di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam kasus ini tentunya perkawinan bagi anak di bawah umur tentu bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup pada masanya.

Tetapi pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan pada perempuan, yang mana pernikahan anak di bawah umur ini sangat merugikan kaum perempuan dikarenakan dampak pernikahan ini adalah berawal dari sebuah pergaulan yang tanpa ada batasan terhadap laki-laki padahal orang tua sangat mengingatkan dengan baik untuk tidak terlalu dekat dengan laki-laki tersebut. Anak perempuan di bawah umur yang sudah terlanjur hamil sebelum

adanya ikatan pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang melanggar hukum mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan kembali menjadi anggota yang produktif dan positif dalam masyarakat. Dengan demikian, proses pradilan pada anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 didesain untuk menciptakan sistem yang adil, manusiawi, dan rehabilitas bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.